



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1205 TAHUN 2026
NOMOR : 3 TAHUN 2026
NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2027, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

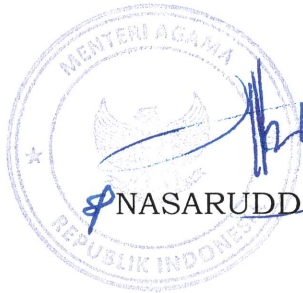
- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2027.
- KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadan 1448 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1448 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1448 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

KETUJUH: ...

KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2026

MENTERI AGAMA,



NASARUDDIN UMAR

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



YASSIERLI

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1205 TAHUN 2026
NOMOR : 3 TAHUN 2026
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2027

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2027

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2027 Masehi
2.	5 Januari	Selasa	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 1448 Hijrah
3.	6 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
4.	8 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
5.	10-11 Maret	Rabu-Kamis	Idul Fitri 1448 Hijriah
6.	26 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	28 Maret	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
9.	6 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	17 Mei	Senin	Idul Adha 1448 Hijriah
11.	20 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2571 BE
12.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
13.	6 Juni	Minggu	1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah
14.	15 Agustus	Minggu	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
15.	17 Agustus	Selasa	Proklamasi Kemerdekaan
16.	25 Desember	Sabtu	Kelahiran Yesus Kristus
17.	26 Desember	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 1449 Hijriah

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2027

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	5 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
2.	9,12, dan 15 Maret	Selasa, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1448 Hijriah
3.	25 Maret	Kamis	Wafat Yesus Kristus
4.	18 Mei	Selasa	Idul Adha 1448 Hijriah
5.	19 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2571 BE

6.	24 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus
----	-------------	-------	-------------------------

MENTERI AGAMA,


NASARUDDIN UMAR

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,


YASSIERLI

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,


RINI WIDYANTINI